



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 156/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm)
Tempat Lahir : Jepara
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 05 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ds. Cepogo RT. 01 RW. X Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 156/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan **tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm)** selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan di kurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa di tahan
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 1. 3 Lembar Potongan Atap Baja Ringan
 2. 5 Lembar Foto Copy Nota Pembelian Handphone
 3. 1 Unit Redmi 9 A dengan Ram 2/32
 4. 1 Unit Redmi 9 A dengan Ram 3/32
 5. 1 Unit Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
 6. 1 Unit Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
 7. 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
 8. 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
 9. 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
 10. 1 Unit Realme C.12
 11. 1 Unit Realme C.20
 12. 1 Unit Realme C.11
 13. 1 Unit Realme C.11
 14. 1 Unit Vivo Y 12 S
 15. 1 Unit Vivo Y 12 S
 16. 1 Unit Vivo Y 20
 17. 1 Unit Redmi 9 T
 18. 1 Unit Oppo A11 K
 19. 1 Unit Oppo A 54
 20. 1 Buah Kardus air Mineral "Aqua" Warna Coklat.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMAD RULLY SETIAWAN Bin MUDA BUDI SANTOSO (**saksi korban**)
 - 1 Buah Baju Warna Hitam Lengan Panjang bertuliskan "Hurley"
 - 1 Buah Tas Selempang Warna Hitam bertuliskan "R-CROSS"
 - 1 Buah Tas Punggung Warna Hitam**Di nyatakan dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Counter WL di komplek Ruko di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***"Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.30 Wib sendirian berangkat dari rumahnya menuju taman kembang, sesampainya ditaman kembang terdakwa duduk di taman kembang sambil mengawasi Counter WL di komplek Ruko di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.20 Wib terdakwa menuju belakang Counter WL CELL kemudian terdakwa memanjat naik ke atap counter langsung melubangi atap alumuium di atas kamar mandi dengan gunting, setelah atap kamar mandi lubang selanjutnya terdakwa masuk turun ke dalam Counter WL CELL. Sesampainya di dalam Counter WL CELL terdakwa melihat-lihat etalase Handphone, kemudian terdakwa dengan menggunakan tanganya mengambil 18 (delapan belas) Handphone yang berada di etalase yaitu
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64

Halaman 3 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
9. Realme C.12
10. Realme C.20
11. Realme C.11
12. Realme C.11
13. Vivo Y 12 S
14. Vivo Y 12 S
15. Vivo Y 20
16. Redmi 9 T
17. Oppo A11 K
18. Oppo A 54

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kardus yang berada didalam Counter WL CELL untuk membawa 18 (delapan belas) Handphone yang di ambilnya kemudian terdakwa keluar dari dalam counter WL CELL melewati kamar mandi tempat terdakwa masuk ke dalam Counter WL CELL. Setelah sampai luar Counter WL CELL kemudian terdakwa berjalan kearah timur dan terdakwa numpang truck yang kebetulan lewat sampai Seculik , Dalam perjalanan ke Seculik terdakwa membuang gunting di jembatan sungai jinggotan. Setelah sampai Seculik, terdakwa jalan kaki sampai rumahnya.
- Bahwa kemudian 18 (delapan belas) Handphone yang di ambil terdakwa tersebut ,yaitu 1 (satu) buah hand phone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 08.30 Wib di Counter Eno Cell depan Pasar Keling , Desa Keling Kec. Keling Kab. Jepara. sebesar Rp. 700.000,-. Sedangkan 2 (dua) buah terdakwa pakai sendiri dan 15 (lima belas) buah masih terdakwa simpan dalam rumah dan rencananya terdakwa jual lagi.
- Bahwa selanjutnya Uang hasil penjualan Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 sebesar Rp. 700.000,- terdakwa pergunakan membelikan teman-teman terdakwa makan dan minum-minuman keras.
- Bahwa 18 buah hand phone yang di ambil terdakwa seharga Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil seluruh Hand phone (HP) tidak ada ijin dari saksi MUHAMAD RULLY SETIAWAN Bin MUDA BUDI SANTOSO (korban)

Halaman 4 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD RULLY SETIAWAN Bin MUDA BUDI SANTOSO (korban) melaporkan kejadian tersebut ke polisi supaya terdakwa di proses secara hukum

Perbuatan terdakwa **TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke- 5

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUHAMAD RULLY SETIAWAN Bin MUDA BUDI SANTOSO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa HP dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.18 Wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko (depan Kantor Kecamatan Kembang) turut Desa Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara.
- Bahwa Pencurian HP baru tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa Pemilik dari Counter HP WL CELL di Komplek Ruko Kecamatan Kembang yaitu saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib saksi ditelfon oleh Sdr. Najib selaku karyawan saksi yang mengatakan bahwa "genting belakang bolong mas" kemudian saksi menjawab "tolong fotokan etalase jib" setelah dikirim foto etalase saksi langsung menyadari bahwa HP baru di etalase telah berkurang, selanjutnya saksi langsung menuju ke counter HP milik saksi di Ruko Kecamatan Kembang dan setelah saksi cek ternyata HP baru di etalase counter milik saksi telah hilang.
- Bahwa terdakwa memasuki counter hp milik saksi melalui bagian belakang counter HP.
- Bahwa terdakwa memasuki counter HP milik saksi melalui belakang dengan cara memotong atap baja ringan di bagian toilet kemudian setelah berhasil masuk tersangka mengambil HP baru dengan berbagai merk dan tipe.
- Bahwa ada rekaman CCTV di counter hp milik saksi.

Halaman 5 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang melakukan pencurian yaitu 1 (satu) orang.
- Bahwa Saksi mengenali orang yang berada direkam CCTV pada saat melakukan pencurian di counter Hp milik saksi yaitu Sdr. Tugino Alamat Dk. Bengkok Cepogo Barat Ds. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Tugino karena merupakan tetangga dari Istri saksi.
- Bahwa terdakwa memasuki Counter HP dan terekam CCTV pada 19 Agustus 2021 sekira 00.18 wib lalu mencuri HP di etalase Counter.
- Bahwa Etalase tempat menaruh HP baru yang hilang tersebut tidak dikunci.
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV di counter HP milik saksi yaitu pelaku menggunakan Baju lengan Panjang berkancing dibagian lengan di lipat warna tidak tahu, menggunakan tas selempang warna hitam dan celana jeans pensil, terdapat Tatto di lengan kiri motif tidak jelas, rambut rapi dibagian samping, perawakan agak kurus.
- Bahwa Handphone yang hilang dicuri tersebut berjumlah 18 (delapan belas buah) dengan merek handphone :
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
 4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
 5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
 6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
 7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
 8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
 9. Realme C.12
 10. Realme C.20
 11. Realme C.11
 12. Realme C.11
 13. Vivo Y 12 S
 14. Vivo Y 12 S
 15. Vivo Y 20
 16. Redmi 9 T
 17. Oppo A11 K
 18. Oppo A 54
- Bahwa HP dengan berbagai merk dan tipek sebanyak 18 (delapan

Halaman 6 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) unit yang dicuri tersebut tidak saksi catat nomor Registrasi atau nomor IMMEI nya namun terdapat nota pembelianya.

- Bahwa Saksi menerangkan
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32 tanggal 4 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32 lupa
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64 tanggal 4 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32 tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE
 5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32 tanggal 1 Juli 2021 dari ATTA Acc Kudus
 6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32 tanggal 16 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64 tanggal 1 Juli 2021 dari ATTA Acc Kudus
 8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 tanggal 21 Juli 2021 dari ATTA Acc Shop
 9. Realme C.12 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 10. Realme C.20 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 11. Realme C.11 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 12. Realme C.11 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 13. Vivo Y 12 S tanggal 2 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 14. Vivo Y 12 S tanggal 2 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 15. Vivo Y 20 lupa
 16. Redmi 9 T tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE
 17. Oppo A11 K lupa
 18. Oppo A 54 tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;.
- Bahwa Handphone yang belum ditemukan yaitu Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
- Bahwa total kerugian saksi akibat dari kejadian pencurian HP baru dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yaitu Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CICIN PISTA SAHARDIKA Binti SUKADI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa telah terjadi pencurian berupa HP dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.18 Wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko (depan Kantor Kecamatan Kembang) turut Desa Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara.
- Bahwa Pencurian HP baru tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa Pemilik dari Counter HP WL CELL di Komplek Ruko Kecamatan Kembang yaitu suami saksi.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 10.30 Wib saksi dihubungi Ibu Sdri. Kuwati "konter kembang dibobol", setelah itu saksi langsung ke Counter WL CELL depan Kantor Kecamatan Kembang. Sesampainya di Counter WL CELL, sudah ada suami saksi Muhamad Rully Setiawan dan karyawan Counter WL CELL Sdr. Ajip. Kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan mendapati atap yang dibobol pelaku pencurian, kemudian saksi melihat etalase Handphone dan benar Hanhone yang berada di etalase telah hilang
- Bahwa Handphone yang hilang dicuri tersebut berjumlah 18 (delapan belas buah) dengan merek handphone :
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
 4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
 5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
 6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
 7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
 8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
 9. Realme C.12
 10. Realme C.20
 11. Realme C.11
 12. Realme C.11
 13. Vivo Y 12 S
 14. Vivo Y 12 S
 15. Vivo Y 20
 16. Redmi 9 T

Halaman 8 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Oppo A11 K

18. Oppo A 54

- Bahwa HP dengan berbagai merk dan tipek sebanyak 18 (delapan belas) unit yang dicuri tersebut tidak saksi catat nomor Registrasi atau nomor IMMEI nya namun terdapat nota pembelianya.
- Bahwa Saksi menerangkan
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32 tanggal 4 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32 lupa
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64 tanggal 4 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32 tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE
 5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32 tanggal 1 Juli 2021 dari ATTA Acc Kudus
 6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32 tanggal 16 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64 tanggal 1 Juli 2021 dari ATTA Acc Kudus
 8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 tanggal 21 Juli 2021 dari ATTA Acc Shop
 9. Realme C.12 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 10. Realme C.20 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 11. Realme C.11 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 12. Realme C.11 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 13. Vivo Y 12 S tanggal 2 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 14. Vivo Y 12 S tanggal 2 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 15. Vivo Y 20 lupa
 16. Redmi 9 T tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE
 17. Oppo A11 K lupa
 18. Oppo A 54 tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE.
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;.
- Bahwa Handphone yang belum ditemukan yaitu Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
- Bahwa total kerugian saksi akibat dari kejadian pencurian HP baru dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yaitu Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **KUWATI Binti BESUR (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terjadi pencurian berupa HP dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.18 Wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko (depan Kantor Kecamatan Kembang) turut Desa Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara.
- Bahwa pencurian HP baru tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa Pemilik handphone yang hilang tersebut yaitu anak saksi yang bernama Sdr. Muhamad Rully Setiawan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 10.30 Wib saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Muhamad Rully Setiawan bahwa Counter Hp miliknya telah dibobol orang, kemudian saksi langsung mengabari menantu saksi yang bernama Sdri. Cicin Pista Sahardika yang pada saat itu sedang keluar, setelah itu saksi langsung ke Counter WL CELL depan Kantor Kecamatan Kembang. Sesampainya di Counter WL CELL kemudian saksi masuk ke kamar mandi dan mendapati atap yang terbuat dari Baja Ringan yang dibobol pelaku pencurian, kemudian saksi melihat etalase Handphone dan benar Handhone yang berada di etalase telah hilang
- Bahwa Handphone yang hilang dicuri tersebut berjumlah 18 (delapan belas buah) dengan merek handphone:
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
 4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
 5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
 6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
 7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
 8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
 9. Realme C.12
 10. Realme C.20
 11. Realme C.11
 12. Realme C.11

Halaman 10 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Vivo Y 12 S

14. Vivo Y 12 S

15. Vivo Y 20

16. Redmi 9 T

17. Oppo A11 K

18. Oppo A 54

- Bahwa Handphone yang hilang tersebut semuanya adalah Handphone baru.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam Counter WL CELL yaitu dengan cara membobol atap kamar mandi yang terbuat dari almunium kemudian menuju etalase tempat 18 (delapan belas) handphone yang hilang tersebut.
- Bahwa pelaku membobol atap kamar mandi yang terbuat dari almunium dengan cara menggunting atap kamar mandi yang terbuat dari almunium.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Etalase tempat 18 (delapan belas) handphone yang hilang tersebut dikunci atau tidak.
- Bahwa menurut rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.22 Wib 1 (satu) orang pelaku pencurian sedang melakukan pencurian 18 (delapan belas) handphone.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pelaku pencurian 18 (delapan belas) handphone yang terekam pada CCTV Counter WL Cell.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan 18 (delapan belas) handphone yang dibeli kemudian di curi tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Emai HP yang hilang tersebut.
- Bahwa total kerugian saksi akibat dari kejadian pencurian HP baru dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yaitu Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. **AHMAD NAJIB Bin JUMADI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pencurian berupa HP dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.18 Wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko

Halaman 11 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan Kantor Kecamatan Kembang) turut Desa Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara.

- Bahwa Pencurian HP baru tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di Counter HP WL CELL Komplek Ruko Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa Pemilik handphone yang hilang tersebut yaitu Sdr. Muhamad Rully Setiawan selaku pemilik dari Counter HP WL CELL.
- Bahwa Saksi bekerja di Counter HP WL CELL sejak Bulan Desember 2020.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib Ketika setelah membuka Counter HP WL CELL saksi melihat toilet dalam keadaan terang tidak seperti biasanya kemudian setelah saksi cek saksi mendapati atap toilet sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi langsung memeriksa etalase counter saksi mendapati Handphone sudah hilang, selanjutnya saksi langsung mengabari Sdr. Muhamad Rully Setiawan dengan mengirimkan foto atap toilet dalam keadaan dibobol.
- Bahwa Handphone yang hilang dicuri tersebut berjumlah 18 (delapan belas buah) dengan merek handphone :
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
 4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
 5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
 6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
 7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
 8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
 9. Realme C.12
 10. Realme C.20
 11. Realme C.11
 12. Realme C.11
 13. Vivo Y 12 S
 14. Vivo Y 12 S
 15. Vivo Y 20
 16. Redmi 9 T
 17. Oppo A11 K
 18. Oppo A 54

Halaman 12 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang hilang tersebut semuanya adalah Handphone baru.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Counter WL CELL yaitu dengan cara membobol atap kamar mandi yang terbuat dari almunium kemudian menuju etalase tempat 18 (delapan belas) handphone yang hilang tersebut.
- Bahwa terdakwa membobol atap kamar mandi yang terbuat dari almunium dengan cara menggunting atap kamar mandi yang terbuat dari almunium.
- Bahwa Etalase tempat 18 (delapan belas) handphone yang hilang tersebut dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa menurut rekaman CCTV pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.22 Wib 1 (satu) orang pelaku pencurian sedang melakukan pencurian 18 (delapan belas) handphone.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pelaku pencurian 18 (delapan belas) handphone yang terekam CCTV tersebut.
- Bahwa 18 (delapan belas) handphone yang hilang tersebut ditaruh di etalase sejak baru dibeli dari sales Hanphone yaitu :
 1. Redmi 9 A dengan Ram 2/32 tanggal 4 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 2. Retmi 9 A dengan Ram 3/32 lupa
 3. Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64 tanggal 4 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 4. Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32 tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE
 5. Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32 tanggal 1 Juli 2021 dari ATTA Acc Kudus
 6. Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32 tanggal 16 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop
 7. Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64 tanggal 1 Juli 2021 dari ATTA Acc Kudus
 8. Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 tanggal 21 Juli 2021 dari ATTA Acc Shop
 9. Realme C.12 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 10. Realme C.20 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 11. Realme C.11 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 12. Realme C.11 tanggal 24 Juli 2021 dari ALDINOS STORE
 13. Vivo Y 12 S tanggal 2 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop

Halaman 13 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Vivo Y 12 S tanggal 2 agustus 2021 dari ATTA Acc Shop

15. Vivo Y 20 lupa

16. Redmi 9 T tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE

17. Oppo A11 K lupa

18. Oppo A 54 tanggal lupa bulan agustus 2021 dari ALUZ STORE

- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Emai HP yang hilang tersebut.
- Bahwa total kerugian saksi akibat dari kejadian pencurian HP baru dengan berbagai merk dan tipe sebanyak 18 (delapan belas) unit yaitu Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. **RIO ARISTYANTO Bin AMIR**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan saksi telah membeli handphone yang diduga hasil tindak pencurian.
- Bahwa Saksi membeli handphone hasil tindak pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 08.00 Wib di Counter milik saksi (Counter Eno Cell) depan Pasar Keling turut Desa Keling Kec. Keling Kab. Jepara.
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm)
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) sebagai tukang tambal ban di Sambung Oyot Ds. Jlegong Kec. Keling Kab. Jepara dan tidak ada hubungan kekeluargaan
- Bahwa Saksi membeli Handphone dari Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) yaitu 1 (satu) buah Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam.
- Bahwa Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam yang saksi beli tersebut merupakan Handphone baru, tetapi segel Dus box sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi membeli Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam dari Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saksi bayar secara tunai.

Halaman 14 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga baru Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam dipasaran yaitu Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena saksi membeli handphone lengkap dengan dosbox nya dan saksi membeli dengan harga pembelian Handphone tertinggi, karena dosbox Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam yang saksi beli dari Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) merupakan Handphone curian karena petugas kepolisian dari Polsek Kembang mendatangi saksi mencari Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam yang saksi beli tersebut merupakan Handphone hasil tindak pencurian di Counter WL CELL (depan Kantor Kecamatan Kembang) turut Desa Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.20 Wib.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 08.00 Wib Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) datang di Counter milik saksi (Counter Eno Cell) (depan Pasar Keling) turut Desa Keling Kec. Keling Kab. Jepara, kemudian Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) menawarkan sebuah Handphone kepada saksi dengan Rp. 1.000.000,-, kemudian saksi mengecek mengecek kelengkapan dari Handphone yang dalam keadaan segel sudah terbuka tersebut, setelah itu saksi tawar Rp. 700.000,- dan Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) memberikan sebuah hanphone tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu Emal dari Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam yang saksi beli dari Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm).
- Bahwa Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam hasil curian yang saksi beli dari Sdr. TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN (Alm) sudah saksi jual lagi.
- Bahwa yang membeli Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam hasil curian tersebut dari saksi yaitu pengunjung pasar Keling yang tidak saksi ketahui identitasnya.
- Bahwa Saksi menjual kembali Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam hasil curian kepada pengunjung pasar Keling

Halaman 15 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak saksi ketahui identitasnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 09.00 Wib di Counter Eno Cell (depan Pasar Keling) turut Desa Keling Kec. Keling Kab. Jepara.

- Bahwa Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam hasil curian saksi jual kembali kepada pengunjung pasar Keling yang tidak saudara ketahui identitasnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak memberikan nota pembelian kepada pembeli Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam hasil curian karena Handphone kondisi tersebut tidak akan rusak.
- Bahwa Keuntungan saksi dengan menjual kembali Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 warna Hitam hasil curian yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pencurian HP pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.20 Wib di Counter WL CELL (depan Kantor Kecamatan Kembang) turut Desa Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Handphone di Counter WL CELL (depan Kantor Kecamatan Kembang) turut Desa Jinggotan Kec. Kembang Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa sendirian melakukan pencurian Handphone di Counter WL CELL (depan Kantor Kecamatan Kembang).
- Bahwa Jumlah Handphone yang terdakwa curi di Counter WL CELL (depan Kantor Kecamatan Kembang) yaitu 18 (delapan belas) buah.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Handphone yang hilang dicuri ter-sebut berjumlah 18 (delapan belas buah) dengan merek handphone :
 - o Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
 - o Retmi 9 A dengan Ram 3/32
 - o Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
 - o Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
 - o Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32

Halaman 16 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
 - o Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
 - o Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
 - o Realme C.12
 - o Realme C.20
 - o Realme C.11
 - o Realme C.11
 - o Vivo Y 12 S
 - o Vivo Y 12 S
 - o Vivo Y 20
 - o Redmi 9 T
 - o Oppo A11 K
 - o Oppo A 54
- Bahwa 18 (delapan belas) buah Handphone yang terdakwa curi di Counter WL CELL (depan Kantor Kecamatan Kembang) tersebut merupakan handphone baru dan masih segel.
- Bahwa 18 (delapan belas) buah Handphone tersebut terdakwa curi di etalase depan sebelah kiri Counter WL CELL.
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam Counter WL CELL untuk mencuri 18 (delapan belas) buah Handphone yaitu pertama terdakwa melubangi atap kamar mandi yang terbuat dari alumunium dengan menggunakan gunting pemotong besi, setelah atap kamar mandi berlubang kemudian terdakwa masuk kedalam Counter untuk mencuri Handphone di etalase.
- Bahwa terdakwa Gunting besi yang tersangka gunakan untuk memotong atap kamar mandi yang terbuat dari almunium yaitu terdakwa buang di jembatan sungai jinggotan pada saat tersangka pulang.
- Bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.30 Wib tersangka sendirian berangkat dari rumah menuju taman kembang, sesampainya ditaman kembang terdakwa duduk di taman kembang sambil mengawasi Counter WL CELL. Setelah Counter WL CELL tutup dan sekitaran taman kembang sepi kemudian terdakwa menuju belakang Counter WL CELL dan terdakwa langsung melubangi atap kamar mandi yang terbuat dari almunium dengan gunting.
- Bahwa Setelah atap kamar mandi berlubang kemudian terdakwa masuk ke dalam Counter WL CELL. Sesampainya di dalam Counter WL CELL tersangka melihat-lihat etalase Handphone, setelah itu terdakwa mengambil 18 (delapan belas) Handphone yang berada di etalase depan

Halaman 17 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengambil kardus yang berada didalam Counter WL CELL untuk membawa 18 (delapan belas) Handphone hasil curian. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam counter WL CELL melewati kamar mandi tempat terdakwa masuk ke dalam Counter WL CELL. Setelah sampai luar Counter WL CELL kemudian terdakwa berjalan kearah timur dan terdakwa numpang truck yang kebetulan lewat sampai Seculik Dalam perjalanan ke Seculik terdakwa membuang gunting di jembatan sungai jinggotan. Setelah sampai Seculik, terdakwa jalan kaki sampai rumah.

- Bahwa terdakwa mempunyai niatan melakukan pencurian Handphone di Counter WL CELL yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 21.00 Wib Ketika mencari belalang dibelakang Counter WL CELL.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah ke Counter WL CELL (depan Kantor kecamatan kembang) Ketika beli pulsa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik Counter WL CELL (depan Kantor kecamatan kembang).
- Bahwa cara terdakwa berangkat dari rumah menuju taman kembang untuk melakukan pencurian Handphone di Counter WL CELL yaitu terdakwa ikut menumpang orang lewat dari desa Cepogo sampai di pertigaan Seculik turut Ds. Cepogo Kec. Kembang Kab. Jepara, kemudian terdakwa naik angkutan umum sampai taman Kembang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui di dalam Counter WL CELL terdapat CCTV.
- Bahwa 18 (delapan belas) Handphone hasil curian tersebut 1 (satu) buah tersangka jual, 2 (dua) buah tersangka pakai dan 15 (lima belas) buah masih terdakwa simpan dalam rumah dan rencananya terdakwa jual lagi.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone hasil curian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 08.30 Wib di Counter Eno Cell depan Pasar Keling turut Ds. Keling Kec. Keling Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa sendirian menjual 1 (satu) buah Handphone hasil curian ke Counter Eno Cell depan pasar keling.
- Bahwa Handphone yang terdakwa jual di Counter Eno Cell depan Pasar Keling yaitu Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32.
- Bahwa Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 terdakwa tawarkan ke Counter Eno Cell depan Pasar Keling sebesar Rp. 1.000.000,- tetapi pihak Counter depan Pasar Keling membelinya sebesar Rp. 700.000,-.
- Bahwa Uang hasil penjualan Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 sebesar Rp. 700.000,- tersangka pergunakan membelikan teman-teman terdakwa makan dan minum-minuman keras.

Halaman 18 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai handphone hasil curian jenis Vivo Y12S dan Redmi 9T.
- Bahwa 15 (lima belas) buah Handphone selain terdakwa jual, terdakwa berikan ke pacar terdakwa dan terdakwa pakai sendiri yaitu 15 (lima belas) buah Handphone dari dalam kardus terdakwa masukan ke dalam tas ransel warna hitam dan terdakwa simpan di rumah terdakwa.
- Bahwa Sebuah kardus air minum "Aqua" yang saudara gunakan untuk membawa 18 (delapan belas) buah Handphone hasil curian terdakwa peroleh di dalam Counter WL CELL.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian 18 (delapan belas) Handphone di Conter WL CELL yaitu untuk biaya persiapan menikahi pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.30 Wib sendirian berangkat dari rumahnya menuju taman kembang, sesampainya di taman kembang terdakwa duduk di taman kembang sambil mengawasi Counter WL di komplek Ruko di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.20 Wib terdakwa menuju belakang Counter WL CELL kemudian terdakwa memanjat naik ke atap counter langsung melubangi atap alumuium di atas kamar mandi dengan gunting, setelah atap kamar mandi lubang selanjutnya terdakwa masuk turun ke dalam Counter WL CELL. Sesampainya di dalam Counter WL CELL terdakwa melihat-lihat etalase Handphone, kemudian terdakwa dengan menggunakan tanganya mengambil 18 (delapan belas) Handphone yang berada di etalase yaitu
 - Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
 - Retmi 9 A dengan Ram 3/32
 - Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
 - Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
 - Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
 - Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
 - Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
 - Infinix Smart HD dengan Ram 2/32

Halaman 19 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realme C.12
- Realme C.20
- Realme C.11
- Realme C.11
- Vivo Y 12 S
- Vivo Y 12 S
- Vivo Y 20
- Redmi 9 T
- Oppo A11 K
- Oppo A 54
- Bahwa terdakwa mengambil kardus yang berada didalam Counter WL CELL untuk membawa 18 (delapan belas) Handphone yang di ambilnya kemudian terdakwa keluar dari dalam counter WL CELL melewati kamar mandi tempat terdakwa masuk ke dalam Counter WL CELL. Setelah sampai luar Counter WL CELL kemudian terdakwa berjalan kearah timur dan terdakwa numpang truck yang kebetulan lewat sampai Seculik , Dalam perjalanan ke Seculik terdakwa membuang gunting di jembatan sungai jinggotan. Setelah sampai Seculik, terdakwa jalan kaki sampai rumahnya.
- Bahwa 18 (delapan belas) Handphone yang di ambil terdakwa tersebut ,yaitu 1 (satu) buah hand phone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 08.30 Wib di Counter Eno Cell depan Pasar Keling , Desa Keling Kec. Keling Kab. Jepara. sebesar Rp. 700.000,-. Sedangkan 2 (dua) buah terdakwa pakai sendiri dan 15 (lima belas) buah masih terdakwa simpan dalam rumah dan rencananya terdakwa jual lagi.
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 sebesar Rp. 700.000,- terdakwa pergunakan membelikan teman-teman terdakwa makan dan minum-minuman keras.
- Bahwa 18 buah hand phone yang di ambil terdakwa seharga Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil seluruh Hand phone (HP) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Muhamad Rully Setiawan;
- Bahwa kemudian saksi Muhamad Rully Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke polisi supaya terdakwa di proses secara hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang **TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.30 Wib sendirian berangkat dari rumahnya menuju taman kembang, sesampainya ditaman kembang terdakwa duduk di taman kembang sambil mengawasi Counter WL di komplek Ruko di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 00.20 Wib terdakwa menuju belakang Counter WL CELL kemudian terdakwa memanjat naik ke atap counter langsung melubangi atap alumuium di

Halaman 21 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kamar mandi dengan gunting, setelah atap kamar mandi lubang selanjutnya terdakwa masuk turun ke dalam Counter WL CELL. Sesampainya di dalam Counter WL CELL terdakwa melihat-lihat etalase Handphone, kemudian terdakwa dengan menggunakan tanganya mengambil 18 (delapan belas) Handphone yang berada di etalase yaitu

- Redmi 9 A dengan Ram 2/32,
- Retmi 9 A dengan Ram 3/32
- Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
- Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
- Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
- Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
- Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
- Infinix Smart HD dengan Ram 2/32
- Realme C.12
- Realme C.20
- Realme C.11
- Realme C.11
- Vivo Y 12 S
- Vivo Y 12 S
- Vivo Y 20
- Redmi 9 T
- Oppo A11 K
- Oppo A 54

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kardus yang berada didalam Counter WL CELL untuk membawa 18 (delapan belas) Handphone yang di ambilnya kemudian terdakwa keluar dari dalam counter WL CELL melewati kamar mandi tempat terdakwa masuk ke dalam Counter WL CELL. Setelah sampai luar Counter WL CELL kemudian terdakwa berjalan kearah timur dan terdakwa numpang truck yang kebetulan lewat sampai Seculik , Dalam perjalanan ke Seculik terdakwa membuang gunting di jembatan sungai jinggotan. Setelah sampai Seculik, terdakwa jalan kaki sampai rumahnya.

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) Handphone yang di ambil terdakwa tersebut ,yaitu 1 (satu) buah hand phone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 08.30 Wib di Counter Eno Cell depan Pasar Keling , Desa Keling Kec. Keling Kab. Jepara. sebesar Rp. 700.000,-. Sedangkan 2 (dua) buah terdakwa pakai sendiri dan 15 (lima belas) buah masih terdakwa simpan dalam rumah dan rencananya terdakwa jual lagi.

Halaman 22 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Handphone Infinix Smart HD dengan Ram 2/32 sebesar Rp. 700.000,- terdakwa pergunakan membelikan teman-teman terdakwa makan dan minum-minuman keras.

Menimbang, bahwa 18 buah hand phone yang di ambil terdakwa seharga Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).dan terdakwa mengambil seluruh Hand phone (HP) tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Muhamad Rully Setiawan kemudian saksi Muhamad Rully Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke polisi supaya terdakwa di proses secara hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 Lembar Potongan Atap Baja Ringan
- 5 Lembar Foto Copy Nota Pembelian Handphone
- 1 Unit Redmi 9 A dengan Ram 2/32
- 1 Unit Redmi 9 A dengan Ram 3/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
- 1 Unit Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
- 1 Unit Realme C.12
- 1 Unit Realme C.20

Halaman 23 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Realme C.11
- 1 Unit Realme C.11
- 1 Unit Vivo Y 12 S
- 1 Unit Vivo Y 12 S
- 1 Unit Vivo Y 20
- 1 Unit Redmi 9 T
- 1 Unit Oppo A11 K
- 1 Unit Oppo A 54
- 1 Buah Kardus air Mineral "Aqua" Warna Coklat.
- 1 Buah Baju Warna Hitam Lengan Panjang bertuliskan "Hurley"
- 1 Buah Tas Selempang Warna Hitam bertuliskan "R-CROSS"
- 1 Buah Tas Punggung Warna Hitam

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang Bukti sudah dikembalikan kepada korban;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TUGINO Alias OLENG Alias SODRON Bin SARIMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 Lembar Potongan Atap Baja Ringan

Halaman 24 dari 26 Halaman. Putusan Nomor

156/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Lembar Foto Copy Nota Pembelian Handphone
- 1 Unit Redmi 9 A dengan Ram 2/32
- 1 Unit Redmi 9 A dengan Ram 3/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 S dengan Ram 4/64
- 1 Unit Infinix Smart 5 dengan Ram 2/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 3/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 2/32
- 1 Unit Infinix Hot 10 play dengan Ram 4/64
- 1 Unit Realme C.12
- 1 Unit Realme C.20
- 1 Unit Realme C.11
- 1 Unit Realme C.11
- 1 Unit Vivo Y 12 S
- 1 Unit Vivo Y 12 S
- 1 Unit Vivo Y 20
- 1 Unit Redmi 9 T
- 1 Unit Oppo A11 K
- 1 Unit Oppo A 54
- 1 Buah Kardus air Mineral "Aqua" Warna Coklat.

Dikembalikan kepada MUHAMAD RULLY SETIAWAN Bin MUDA BUDI SANTOSO;

- 1 Buah Baju Warna Hitam Lengan Panjang bertuliskan "Hurley"
- 1 Buah Tas Selempang Warna Hitam bertuliskan "R-CROSS"
- 1 Buah Tas Punggung Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ADHITYA NUGRAHA, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, dengan dihadiri oleh BASUKI EKO YULIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

156/Pid.B/2021/PN Jpa.

Halaman 25 dari 26 Halaman. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

M. YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHITYA NUGRAHA, S.H. M.H